



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 97/ KPTS / II / 2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTARWAKTU PADA DESA SEPAHAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sdri. Azmidar anggota Badan Permusyawaratan Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 77/KPTS/II/2015 telah mengundurkan diri pada tanggal 4 Januari 2016, untuk itu perlu dilakukan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Bukit Batu Nomor : 100/TAPEM/40 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penggantian Anggota Antar waktu (PAW) Anggota BPD Sepahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas dan fungsi.
- KEDUA** : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu pada Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah selama sisa masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Bukit Batu sebagaimana tersebut dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 77/KPTS/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Wilayah Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar waktu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 MARET 2016

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Camat Bukit Batu;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 97 / KPTS / III / 2016
TANGGAL : 4 Maret 2016

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA SEPAHAT
KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

NO	DESA	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SEPAHAT	AZMIDAR	Muntai, 12 Mei 1973	1403035205730425	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 97/Kpts / III / 2016
TANGGAL : 4 MARET 2016

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PADA DESA SEPAHAT KECAMATAN BUKIT BATU
KABUPATEN BENGKALIS

NO	DESA	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SEPAHAT	SITI AMINAH	Tenggayun, 10 Mei 1987	1403035005871832	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ